



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 28 TAHUN 2020.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan anggaran dalam tahun berjalan pelaksanaan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); *VA*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 11);  

20. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 masing-masing disisipkan angka 4a dan angka 5a serta angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 4a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P merupakan dokumen yang memuat perubahan perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam tahun berjalan;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaan; 

- 5a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja-P Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran beserta pendanaannya;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD-P Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat Perubahan Kerangka Pendanaan serta Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan:

1. Aspirasi masyarakat dan rencana kerja perangkat daerah yang telah disepakati melalui forum musyawarah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Perubahan atau perkembangan kondisi perekonomian daerah, pendapatan asli daerah dan sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya.


4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2020.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RKPD-P Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pemhangunan dalam tahun berjalan sehagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 September 2020


/ BUPATI SABU RAIJUA, /

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, /


SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 28. /